

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dalam hal teknis diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi dalam bentuk kewenangan delegatif berupa penyelenggaraan perizinan, seperti penerbitan izin bagi usaha tambang pasir dan kewenangan terhadap aspek pengusahaan dari tambang pasir tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun berupa pengawasan secara represif dengan cara memberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara atau sebagian seluruh kegiatan pertambangan, serta pencabutan SIPB. Namun pengawasan ini kurang berjalan dengan optimal karena belum adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang

melanggar izin karena belum adanya pengaturan yang jelas terkait kewenangan pengawasan antara DPMPTSP Provinsi Jambi dengan inspektur tambang.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangan terkait penyelenggaraan perizinan usaha tambang pasir harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa DPMPTSP memiliki kewenangan yang bersifat delegatif terkait dengan penyelenggaraan perizinan usaha tambang pasir.
2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait dengan pengawasan represif terhadap usaha pertambangan pasir, sehingga DPMPTSP bisa menerapkan aturan tersebut dan pengawasan dapat berjalan dengan optimal.